

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompot Dhuafa

1. Sejarah dan Perkembangan

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Awal kehadirannya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perekayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di

samping *sales promotion* untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. anggota CDP berfungsi *all-round*: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab : "Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan." Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: "Dari mana sumber dana itu?" Jawaban

yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata: "Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka." Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: "Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman." Zainuddin MZ segera menambahkan: "Saya akan bantu carikan dana."

Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp 6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. (www.dompethuafa.org).

Dompethuafa adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang berpusat di Jakarta. Lembaga ini sudah mempunyai beberapa cabang atau perwakilan di tiap daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Dompethuafa Jogja. Dompethuafa Jogja ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang didirikan karena adanya faktor bencana saat gempa di Jogja tanggal 27 Mei 2006 silam.

Sebelum terbentuk menjadi lembaga yang terorganisir DDJ (dompethuafa jogja) ini sudah mempunyai suatu program dan manajemen tetapi belum ada rencana untuk membentuk suatu lembaga seperti sekarang ini (www.jlokowor.blogspot.com).

2. Visi Misi dan Tujuan Organisasi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis

- 2) Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan & pemberdayaan masyarakat dunia
- 3) Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan & pemberdayaan
- 4) Meningkatkan kemandirian, independensi & akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia
- 5) Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya organisasi DD dengan standar organisasi global
- 2) Terwujudnya jaringan & aliansi strategis dunia yang kuat
- 3) Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia
- 4) Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yg transparan dan akuntabel
- 5) Membangun sinergi dan jaringan global
- 6) Terwujudnya jaringan & aliansi strategis dunia yang kuat
- 7) Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- 8) Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- 9) Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan


- 10) Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat
- 11) Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan
- 12) Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- 13) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi
- 14) Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
- 15) Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
- 16) Membangun komunitas berbasis masjid
- 17) Melahirkan kader dakwah
- 18) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Dompot Dhuafa

Yogyakarta

Jabatan	Nama
1. Pimpinan Cabang	Ahmad Prayanto
2. Manager Sumberdaya dan Komunikasi	Ajeng R. Indraswari
3. Manager Program Pendayagunaan ZIS	Bambang Edi Prasetyo
4. Manager Pengembangan Wakaf	Bilal Imsyah Majaij
5. Administrasi dan Keuangan	Anita Diah Ekasari
6. <i>Marketing Communication</i>	Muhammad Zahron ar
7. <i>Costomer Relation Management</i>	Renni Sudarti
8. <i>Funraiser</i> ZIS	Kristiono, Indrapasha
9. <i>Funraiser</i> Wakaf	Andi Putra Wijaya
10. Kepala Devisi Prg. Pendidikan & sosial	Mulatsih
11. Kepala Dev. Prog Kesehatan	Zakia Sakarpratiwi
12. Kepala Dev. Prog. Ekonomi	Nuryanto Hari Murti
13. Pendamping pemberdayaan	Pribawa E, Pantas, Setia J, Ifahudin, Widya Oktiviani, Imam Prayitno, Asep Maulana
14. <i>General Affair</i>	Yulius, Amrullah Daud S

4. Mekanisme operasional



B. Aplikasi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq dalam

Memberdayakan Ekonomi Dhuafa

Zakat dan infaq merupakan aspek ibadah yang memiliki nilai penting dan strategis dan juga menentukan, baik dari segi mekanisme ajarannya itu sendiri maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu zakat dipandang sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* karena zakat bukan hanya bersifat harta (*maliyah*) melainkan juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial (*ijtima'iyah*) (Fakhruddin, 2012: 234).

Zakat dipandang dari segi kesejahteraan umat berdampak terhadap keadilan ekonomi, dimana zakat dapat berdampak terhadap kemandirian sosial. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*). Zakat produktif dapat menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Apabila zakat dikelola dengan baik maka zakat dimungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Karena itu dalam al-Quran mengatakan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pendayagunaan zakat, artinya bahwa zakat didayagunakan untuk membangun kesejahteraan umat. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat kurang mampu (*dhuafa*) perlu membangun inovasi baru, yaitu memberdayakan zakat dengan usaha produktif, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat

kurang mampu.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan kaum fakir dan miskin memiliki hak atas harta tersebut. pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaanya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbaik menjadi pembayar zakat (Yusuf al-Qardawi dalam Fakhruddin 2012:236).

Mengenai pendayagunaan dana zakat dan infaq sudah ada petunjuknya dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, sedangkan infaq yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum berdasarkan syariat Islam.

UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatakan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas kehidupan umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilalukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembekuan tersendiri.

Di Dompot Dhuafa mekanisme pendayagunaan dana zakat terhadap pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana dana zakat yang digunakan oleh Dompot Dhuafa adalah untuk membangaun usaha produktif kaum dhuafa. Untuk memberdayakan umat untuk menjadi yang lebih baik dalam aspek ekonomi tidak dilarang selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dimana diketahui bahwa yang berkaitan dengan fiqh muamalah segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada *nash* yang melarangnya, Bapak Bambang menejer pendayagunaan ZIS dalam sesi wawancara saya bersama beliau, beliau mengatakan bahwa selama pendayagunaan zakat itu berdasarkan

kaedahnya zakat pada umumnya maka itu sudah sesuai dengan syariat Islam (Interviu tertanggal 30 Juli 2015).

C. Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infaq

1. Perencanaan Pengumpulan zakat dan Infaq

Setiap program yang akan dijalankan oleh setiap organisasi harus ada perencanaan yang betul-betul matang, baik dari segi pertimbangan maupun dampak yang akan diperoleh, agar program yang telah dirancang oleh organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Di Dompot Dhuafa sendiri sebelum awal tahun antara bulan November dan Desember Dompot Dhuafa mulai menyusun perencanaan program untuk tahun berikutnya berdasarkan pelaksanaan pada tahun ini, oleh karena itu di dalam perencanaan program pendayagunaan zakat di Dompot Dhuafa telah tersusun dengan baik dan terstruktur.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk diberdayakan. Diketahui bahwa potensi penerimaan zakat, misalnya zakat profesi PNS/TNI/Polri di Kota Yogyakarta dalam satu bulan tergolong cukup besar. Dari data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta, dalam satu bulan potensi zakat profesi bisa mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Sementara itu untuk realisasi saat ini baru mencapai Rp 200 juta hingga Rp 250 juta perbulannya. Menurut Kepala Staff Sekretariat Baznas Kota Yogyakarta Misbahrudin. Menurut Misbahrudin, potensi tersebut bisa tinggi karena jumlah PNS/TNI/Polri

di Kota Yogyakarta jumlahnya cukup banyak, seperti jumlah PNS yang di Kota Yogyakarta jumlahnya bisa mencapai sekitar 9000 orang. Sementara itu, terkait dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang dikumpulkan Kota Yogyakarta per tahunnya, tiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah penerimaan zakat profesi meningkat tiap tahunnya, 2010 mencapai 2,3 miliar, 2011 2,5 miliar, 2012 3,3 miliar dan 2013 mencapai 4,7 miliar. Dengan 4,7 miliar Kota adalah yang paling besar di DIY. Jumlah penerimaan zakat yang selalu naik setiap tahunnya tersebut dikarenakan jumlah pembayar zakat atau muzakki mengalami penambahan. (<http://jogja.tribunnews.com>).

Dengan besar potensi zakat maka sangat berpeluang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu (*dhuafa*). Dari sinilah perencanaan dalam mengelola dana zakat itu muncul. Perumusan pertama yang di bangun oleh Dompot Dhuafa yaitu membangun kesadaran akan berzakat, oleh karena itu di Dompot Dhuafa memiliki divisi sumber daya dan komunikasi *funding fundraising* yang mengumpulkan dana zakat infaq dan wakaf dan pengumpulannya ada berbagai macam bentuk seperti pengumpulan dari orang per orang dari para donasi dan dompet dhuafa komunikasikan dalam bentuk *flat*. Begitu juga dompet dhuafa berkerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah dimana dana zakat karyawan dikumpulkan oleh bank BPD DIY syariah dan ditasharufkan kepada Dompot Dhuafa. Untuk itu Dompot Dhuafa mengedukasi kepada masyarakat tentang

kesadaran akan berzakat karena zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib untuk ditunaikan . Oleh karena itu dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat mudah-mudahan dengan hal tersebut terbangun kesadaran masyarakat untuk berzakat, tergantung kemana mereka mendonasikan zakat apakah di Dompot Dhuafa sendiri maupun lembaga amil zakat lainnya.

Dari berbagai dana zakat dan infaq yang terkumpul lalu ditasharufkan pada program pemberdayaan zakat itu sendiri, dan bagaimana zakat itu di dayagunakan, misalnya zakat didayagunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain.

2. Pengelolaan dana Zakat dan Infaq

Dalam pengelolaan zakat ada yang namanya pendayagunaan zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.AL-Taubah:60)

Dari ayat Al-Qur'an diatas surat Al-Taubah: 60 menyebutkan bahwa penyaluran zakat harus kepada delapan (*asnaf*). Di Dompot Dhuafa sendiri yang menjadi prioritas penerimaan zakat adalah fakir miskin. Dan pendayagunaan zakat lebih diarahkan dalam bentuk produktif. Namun pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik atau fakir miskin adalah mereka yang kurang dari kategori kemiskinan dan memiliki potensi untuk diberdayakan dan juga berpenghasilan 1,5 juta dari UMR jogja maka merekalah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini dikarenakan apabila dana zakat diberikan kepada fakir miskin yang kategorinya atau levelnya sangat miskin, maka rata-rata dana zakat produktif yang diberikan tidak berhasil untuk diberdayakan. Dan dompet Dhuafa menyalurkan zakat Dalam bentuk konsumtif tetapi persentasinya hanya 20%, itupun diberikan kepada dhuafa yang telah lanjut usia (lansia).

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya untuk mengubah mereka yang mustahik menjadi muzakki. Untuk mengarahkan mereka kepada hal tersebut butuh SDM yang ideal yang kompetitif dalam hal mengembangkan para mustahik. Untuk itu dompet dhuafa memiliki devivi-devisi dalam setiap program yang akan dijalankan, seperti devisi bagian pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang di berikan tugas untuk membimbing dan membina para mustahik.

Dalam menentukan mustahik memiliki kesukaran yang tidak mudah sehingga dibutuhkan analisis yang tepat, untuk itu di Dompot Dhuafa memiliki devisi analisis para calon mustahik. Hal ini agar dana zakat yang diberikan benar-benar tertuju kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.

Prioritas penerima zakat di Dompot Dhuafa adalah fakir miskin, untuk itu perlu adanya manajemen mutu baik dari segi operasionalnya, sumber daya manusianya dan potensi dari mustahik itu sendiri, agar para mustahik dapat mengelola dengan baik dana zakat yang diberikan.

Potensi zakat di Yogyakarta sangat besar, dikarenakan jumlah umat muslim di Yogyakarta cukup banyak, dibandingkan pemeluk agama lain. Juga masih banyak umat Islam yang memiliki berbagai bidang profesi dan profesi tersebut dikenakan zakat. Dengan besarnya potensi zakat tersebut, maka setiap amil zakat yang ada, terutama di DIY harus bisa mengoptimalkan dan mengoperasionalkan dana zakat tersebut dengan bijaksana atau tepat sasaran. Di Dompot Dhuafa penerimaan zakat misalnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 960 juta, 2012 sebesar Rp. 1.710 Miliar, 2013 sebesar Rp. 2.697 Miliar, dan pada 2014 sebesar Rp 3.469 Miliar.

Jika dilihat dari jenis donasi maka penerimaan dana ZISWAF selama Tahun 2014 meliputi:

Jenis-Jenis Donasi selama Tahun 2014

Jenis Donasi	Perolehan	Prosentase
Zakat	Rp. 3.469 M	54%
Infaq	Rp. 715. Juta	23%
Kemanusiaan	Rp. 370 Juta	12%
Waqaf	Rp. 18 Juta	1%
Kurban	Rp. 323 Juta	10%

www.dompethuafa.org.

Sedangkan dana zakat yang disalurkan pada pemberdayaan ekonomi dengan angka akumulasi sebesar Rp. 977.798.499. dan jumlah penerima manfaat untuk zakat produktif dari program pemberdayaan ekonomi di Dompethuafa cabang Yogyakarta Tahun 2014 kurang lebih 263 orang, dengan prioritas penerima manfaat adalah fakir miskin dengan kategori yang telah disebutkan diatas (Kaleidoskop Dompethuafa 2014/www.dompethuafa.org).

Dalam pengelolaan zakat produktif Dompethuafa membuat program pemberdayaan ekonomi seperti :

a. Program Warung Beres

Program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kaki lima khususnya angkringan di wilayah DIY melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini Dompot Dhuafa melakukan pelatihan kepada para pedagang angkringan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.

Pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan memberikan sertifikat *hygiene* dari pemerintah daerah. Sehingga dengan ini pada pedagang diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan. (Kaleidoskop Indonesia Move On Dompot Dhuafa 2014/www.dompotdhuafa.org).

b. Program Kampung Ternak

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan di DIY, dengan skema pelatihan penggemukan kambing dengan metode pakan fermentasi disertai hibah bantuan bibit kambing dan kandang dipadukan dengan pelatihan pemanfaatan limbah ternak. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan (Kaleidoskop Indonesia Move On Dompot Dhuafa 2014/www.dompotdhuafa.org).

c. Program ekonomi produktif

Program pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro untuk meningkatkan kecakapan berwirausaha disertai penguatan modal dan spiritualitas. Program ini telah telah didirikan oleh Dompot Dhuafa

dengan mendirikan Sembilan lembaga ISM (Ikhtiar Swadaya Mitra) dan 85 kelompok mandiri di DIY. Untuk jumlah penerima manfaat dan jenis usaha telah dilampirkan (Kaleidoskop Indonesia Move On Dompot Dhuafa 2014/www.dompetdhuafa.org).

d. Program Institut Mentas Unggul (IMU)

Program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha. Program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan *life skill* seperti usaha menjahit, cukur rambut, dan usaha pembuatan tempe, disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok. Pendampingan dilakukan untuk mementau kemajuan perkembangan usaha dan nilai keagamaan peserta program. Untuk jumlah penerima manfaat telah dilampirkan (Kaleidoskop Indonesia Move On Dompot Dhuafa 2014/www.dompetdhuafa.org).

Mengenai dana infaq untuk usaha produktif menurut Bapak Nuryanto Dev. Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa mengenai pendayagunaan dana infaq dalam memberdayakan ekonomi dhuafa, saat ini belum di gunakan dananya. Namun dana infaq dalam hal ini digunakan untuk kasus tertentu misalnya ada penerima manfaat dari program institut mentas unggul dari usaha menjahit dan salah satu dari penerima manfaat tersebut beragama non muslim, maka dana program untuk penerima manfaat

tersebut diambil dari pos infaq (wawancara tertanggal 19 Agustus 2015).

Menurut bapak Nuryanto dalam wawancara saya kepada beliau tertanggal 31 Juli 2015 di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa program pemberdayaan kaum dhuafa dengan zakat produktif sangat terlihat kemanfaatnya, manfaatnya yaitu ada peningkatan pendapatan di kalangan para mustahik atau para penerima manfaat atas dana zakat yang diberikan. Dari sinilah kita lihat bahwa ada kemanfaatan ketika dana zakat tersebut kita gunakan pada kegiatan produktif.

3. Evaluasi

Di Dompot Dhuafa sendiri ketika program-program yang telah berjalan setiap akhir bulan, triwulan maupun tahunan maka Dompot Dhuafa mengadakan evaluasi internal, evaluasi dari Dompot Dhuafa pusat maupun Dompot Dhuafa Yogja itu sendiri. Dan dalam evaluasi ini, setiap divisi melakukan laporan aktivitas kerja, maka dari evaluasi inilah keputusan Dompot Dhuafa menentukan apakah program yang telah berjalan akan dilanjutkan atau tidak, masih bisa dikembangkan atau tidak, ini diadakan ketika Dompot Dhuafa melakukan evaluasi internal.